

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT atas adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan serta berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling kenal mengenal dan yang paling mulia di hadapan Allah SWT adalah orang yang bertaqwa. Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan simbiosis atau hubungan terhadap makhluk lainnya khususnya sesama manusia. Kodrat manusia adalah sebagai makhluk sosial dimana tidak bisa hidup sendirinya tanpa bergantung dengan manusia yang lainnya, walaupun pada awalnya ia telah lahir seorang diri, manusia diciptakan oleh Tuhan di dunia untuk hidup bersama, berdampingan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.¹

Manusia mempunyai keinginan untuk hidup bahagia, sebagai pelengkap atas kebahagiaan itu manusia memilih untuk mencari pasangan hidup yang akan di bawah dipernikahan dan dari pernikahan bahagia itu akan menghasilkan buah hati (anak) dari hasil pernikahan.² Pernikahan merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan untuk manusia agar mempunyai keturunan, berkembang biak dan kelestarian hidupnya.³ Menurut pasal 35 undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Setelah dilangsungkannya sebuah perkawinan antara seorang pria dan wanita secara sah baik di mata hukum maupun di mata agama

¹ Fadhillah Iffha, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial", *Jurnal Lathaif*, No 1, Vol 1, (2022), hlm 38.

² K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, (1996), hlm 15.

³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Al-Ma-Arif, Bandung, (1987), hlm 73.

terjadilah kebersamaan atau penyatuan harta perkawinan selagi tidak menyimpang dari perjanjian kawin.

Perceraian merupakan fenomena sosial yang punya dampak luas dalam sudut pandang budaya, ekonomi, dan psikologis di seluruh dunia. Negara Indonesia, sebagai negara yang berpenduduk padat dengan beragam budaya dan agamanya juga menghadapi persoalan perceraian.⁴ Menurut data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah kasus perceraian di tahun 2023 mencapai 463.654 kasus.⁵ Angka yang tergolong masih cukup tinggi, padahal negara melalui badan-badannya telah berupaya menjalankan program-program untuk menekan angka perceraian di Indonesia.

Perceraian sendiri biasanya berawal dari konflik internal antara kedua pasangan yang mencapai puncak hingga tidak menemukan jalan tengah atau titik terang untuk menemukan solusi dengan baik dan mengakhirinya dengan perceraian sebagai jalan terakhirnya.⁶ Jika perceraian terjadi akan menimbulkan dampak hukum terkait anak dan harta kekayaan yang didapat selama masa perkawinan berlangsung.⁷

Akibat adanya perceraian munculnya berbagai masalah, salah satunya yang tidak kalah penting tentang harta bersama. Harta bersama merupakan suatu permasalahan yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri,

⁴ Nia Januari, "Menggali Akar Masalah : Analisis Kasus Perceraian di Indonesia", *Jurnal Mahasiswa Humanis*, No 3, Vol 3 (2023), hlm 120.

⁵ Kontributor Kemenag, "Angka Cerai Turun 10% di 2023, Kemenag Dorong Peran KUA Jaga Ketahanan Keluarga", <https://kemenag.go.id/nasional/angka-cerai-turun-10-di-2023-kemenag-dorong-peran-kua-jaga-ketahanan-keluarga-rgQBT>, diakses 10 Desember 2024.

⁶ Sumiwi Dwi Ratnasari, "Komunikasi Mediator Wanita dalam Menyelesaikan Konflik Perkawinan Akibat Intervensi Pihak Ketiga", *Jurnal Konvergensi*, No 2, Vol 4 (2023), hlm. 587.

⁷ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, (1980).hlm.38.

utamanya apabila mereka bercerai. Hukum harta perkawinan telah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan keluarga bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus. Akan sulit dimengerti bagaimana kelangsungan suatu perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut tidak didukung oleh adanya harta kekayaan.⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang harta bersama yakni Pasal 35 ayat (1) mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Dalam ketentuan ayat (2) diatur bahwa harta benda yang diwarisi oleh suami istri secara terpisah dan harta benda yang dihibahkan atau diwarisi oleh setiap orang yang berada di bawah pengelolaannya, suami dan istri berhak menggugat harta bersama.

Kenyataan yang dijumpai dalam sebuah perceraian yang meninggalkan harta benda selalu menjadi persengketaan antara suami istri.⁹ Suami maupun istri merasa memiliki hak atas harta bersama pada saat perkawinan masih berjalan. Sehingga kedua belah pihak menuntut bagiannya masing-masing. Tentunya status dan kepemilikan harta itu sendiri akan menjadi masalah tersendiri.¹⁰ Apakah harta itu merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan dari usaha bersama ataukah harta tersebut merupakan harta masing-masing suami istri sebelum

⁸ Djuniarti Evi, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, No 4, Vol (2017), hlm 445.

⁹ Astari Nadinne dkk, "Sengketa Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/Pdt/2020)", *Jurnal Indonesian Notary*, No 11, Vol 4, (2022) hlm. 1105.

¹⁰ A. Ana Pertiwi, "Analisis Putusan Hakim No. 1319/pdt.G/2020/PA.Wtp tentang Penetapan Harta Bersama Hubungannya dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone)", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bone, (2022), hlm. 5.

perkawinan atau usaha sendiri. Untuk menentukan status atau kepemilikan harta bersama merupakan kewenangan hakim. Hakim sendiripun harus mengetahui duduk persoalan agar dapat memeriksa status dan kepemilikan harta yang menjadi perselisihan antara suami istri sesuai dengan hukumnya. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49, dalam penjelasannya disebutkan bahwa, kewenangan Peradilan Agama diperluas meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Persoalan harta bersama yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Terhadap Harta Bersama antara suami istri pada Perkara Perdata No. 346/Pdt.G/2021/PA.Yogyakarta, perselisihan harta bersama yang ditangani oleh hakim juga harus diselesaikan secara adil tanpa memihak salah satu pihak. Penentuan status dan kepemilikan harta bersama harus dilakukan secara teliti dan adil sesuai yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan tidak menyimpang dari ketentuan. Hal ini yang membuat penulis akan mengkaji secara mendalam mengenai putusan hakim terhadap harta bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan judul **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DALAM MEMUTUSKAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus: Perkara Perdata No. 346/Pdt.G/2021/PA.Yogyakarta).**